



PUTUSAN

Nomor: 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. MADUMA ASIH PRATAMA, tempat kedudukan Jl. Agung Timur 8 Nomor 12A, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara 14350, Cilincing, Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, berdasarkan:

- Akta Perseroan Terbatas PT. Maduma Asih Pratama tanggal 18 Oktober 1986, No. 139, yang dibuat dihadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai dengan Keputusan Nomor C2-2724 HT.01.01.Th87 tanggal 7 April 1987;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Maduma Asih Pratama tanggal 16 Desember 2022, No. 36, yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0088359 tanggal 19 Desember 2022, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maduma Asih Pratama;
- Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Maduma Asih Pratama tanggal 19 Desember 2022, No. 41, yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0092748.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 21 Desember 2022,

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Maduma Asih Pratama;

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **IKE WAHYUNI ARBELA VERARA PUTRI;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Bertempat tinggal : Jl. Pitung, RT.005/RW.011, Kel. Petukangan Utara,
Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan;

Pekerjaan : Direktur;

Memberikan kuasa kepada Lucia Magdalena, S.H., warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, yang bertempat tinggal di Mutiara Gading Timur Blk E 5/9, RT.009/RW.024, Kel. Mustika Jaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi dan juga berdomisili secara elektronik di luc.magdalena@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH, No.10, Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 228.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 17 Juli 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., M.S.E., M.A.
Jabatan : Koordinator Hukum;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., Allarb;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., Allarb;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Hukum;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No.10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, domisili elektronik *litigasiminerba@gmail.com*;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 11 Juli 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/PEN/PPJS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 11 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 298/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT tertanggal 27 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 298/G/TF/2023/PTUN.JKT dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2023, Penggugat mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENKETA TUN

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023. (untuk selanjutnya disebut dengan "OBJEK GUGATAN").

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK GUGATAN termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma No. 2 Tahun 2019")

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

"dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (TERGUGAT) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret
Perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama PENGGUGAT ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh TERGUGAT;
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
Perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.



5. Bahwa dalam perkara ini, TERGUGAT belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (*selanjutnya disebut dengan "Permen OTK ESDM"*), TERGUGAT sebagai salah satu unit kerja dan pejabat pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Permen OTK ESDM, fungsi yang diselenggarakan oleh TERGUGAT adalah:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana



dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.

7. Atas dasar hal tersebut, maka OBJEK GUGATAN *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

B. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

TERGUGAT BERKEDUDUKAN DI DKI JAKARTA

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyebutkan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat"

2. Bahwa dalam hal ini, TERGUGAT berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *a quo* diajukan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan TERGUGAT yang berada di DKI Jakarta.

KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA MENGADILI SENGKETA A QUO

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 2 Ayat (1)

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 ayat (2)

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.”

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

“Pasal 55

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan:

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2 Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.
4. Bahwa dikarenakan belum ada penyelesaian/tindakan konkret yang dilakukan terhadap permohonan PENGGUGAT, maka sesuai ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, PENGGUGAT mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 004/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 23 Maret 2023. Akan tetapi, sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja, belum ada penyelesaian atas upaya keberatan dari PENGGUGAT.
5. Bahwa dengan itikad baik, PENGGUGAT menempuh upaya banding administratif kepada TERGUGAT yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 006/Dir.MAP-ESDM/IV/2023 tanggal 13 April 2023. Meskipun demikian, seluruh upaya administratif yang ditempuh oleh PENGGUGAT tidak mendapatkan penyelesaian dari TERGUGAT.
6. Atas dasar hal tersebut, terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya administratif yakni pada tanggal 4 Mei 2023, PENGGUGAT memiliki waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
7. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dimana Gugatan tersebut sudah diajukan pada hari ke-41 terhitung sejak tanggal 4 Mei 2023. Sedemikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu paling lama 90 (*sembilan puluh*) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

UPAYA ADMINISTRATIF OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT mengirimkan surat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan (*selanjutnya disebut dengan Surat Penggugat*) kepada TERGUGAT, yang diterima dengan baik pada tanggal 08 Maret 2023

Halaman 11 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda terima surat dari instansi TERGUGAT.

2. Bahwa Surat PENGGUGAT tersebut di atas, TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat PENGGUGAT yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, padahal Surat PENGGUGAT telah diterima secara lengkap oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan bahwa setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang menjadi batas suatu tindakan atau keputusan administratif harusnya dilakukan, sebagaimana dikutip:

"Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."*

3. PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding atas sikap TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

"Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. keberatan; dan*



b. banding.

Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Surat PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanggal 08 Maret 2023 dan telah diterima TERGUGAT tanggal 08 Maret 2023 tersebut diatas dan tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, maka pada tanggal 23 Maret 2023, PENGGUGAT menyampaikan upaya keberatan tertulis kepada TERGUGAT melalui surat Nomor: 004/Dir.MAP-ESDM/III/2023, perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dibuktikan dengan adanya tanda terima surat dari instansi TERGUGAT.

4. Bahwa dengan tidak diterbitkannya penetapan keputusan atas Surat Keberatan tanggal 23 Maret 2023 oleh TERGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 78 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dikutip:

"Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"*

Dengan berlandaskan pada itikad baik, PENGGUGAT menempuh upaya banding administratif kepada TERGUGAT yakni Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 006/Dir.MAP-ESDM/IV/2023 tanggal 13 April 2023, Perihal: Banding Administratif.



Namun demikian, sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* belum ada satupun penyelesaian yang dilakukan oleh TERGUGAT maupun atasan TERGUGAT terhadap upaya administratif yang PENGGUGAT ajukan.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 1 angka 5

Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan”

Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”

3. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.

4. Bahwa PENGGUGAT sebagai suatu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan nikel, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur Nomor: 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maduma Asih Pratama (*selanjutnya disebut dengan "IUP OP"*) yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalkan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan konkret TERGUGAT berupa mendaftarkan IUP OP PENGGUGAT sebagai IUP Yang Memenuhi Ketentuan.

5. Sebab menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (*selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"*), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
6. Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP PENGGUGAT ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, antara lain sebagai berikut:
 - a. PENGGUGAT tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha PENGGUGAT meskipun PENGGUGAT memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 .
 - b. Terhentinya kegiatan Pertambangan PENGGUGAT yang berdampak bagi:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya-biaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Hilangnya pendapatan PENGGUGAT setiap tahunnya.

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar hal tersebut, PENGGUGAT memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan PENGGUGAT dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Memperoleh Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/128/DESDM/TAHUN 2006 tanggal 22 Juli 2006;
 - b. Memperoleh Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/133/DESDM/TAHUN 2007 tanggal 27 Juni 2007;
 - c. Memperoleh Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Maduma Asih Pratama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/030/DESDM/TAHUN 2010 tanggal 18 Maret 2010;
 - d. Memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maduma Asih Pratama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan tanggal 15 April 2031;
 - e. Memperoleh Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Maduma Asih Pratama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Nomor: 660/24.B/SK/BAPEDALDA/2011 tanggal 28 Februari 2011;

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa karena status perizinan PENGGUGAT menjadi tidak pasti, selanjutnya PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan PENGGUGAT seperti yang telah disebutkan yang berujung dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan sebagai berikut:

Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* TERGUGAT (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena TERGUGAT tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari PENGGUGAT untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.

3. Bahwa pada tahun 2018, instansi TERGUGAT menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Padaahal, pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha.

4. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Maka dari itu, PENGGUGAT bermohon kepada TERGUGAT untuk memasukan IUP OP PENGGUGAT ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar PENGGUGAT mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian berusaha.

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



5. Bahwa Permohonan PENGGUGAT didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi.

6. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan 98 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut:

Tugas TERGUGAT

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

Fungsi TERGUGAT

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*



- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*

Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT.

7. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. *Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*
 - a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Tindakan TERGUGAT menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berupa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan serta setelah Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan MODI, hingga saat ini tidak didaftarkan oleh Tergugat.

- c. *Asas Pelayanan Yang Baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan*

Tindakan TERGUGAT bertentangan dengan tugas dan fungsi TERGUGAT, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan, PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi (OP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023.
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atas perhatian, kebijaksanaan serta terkabulnya Gugatan ini, PENGGUGAT beserta dengan Kuasanya menyampaikan terima kasih kepada Ketua PTUN Jakarta *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Bahwa, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 23 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
- B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)
8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Luwu Timur dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Maduma Asih Pratama;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Luwu Timur, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
 11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
 12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;
 13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
 14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
 15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 8 Maret 2023, Keberatan Administratif melalui Surat Nomor 004/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 23 Maret 2023, dan Banding Administratif melalui Surat Nomor 006/Dir.MAP-ESDM/IV/2023 tanggal 13 April 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;
18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (“Kepmen 15/2022”) sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
 - a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
 - b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat



- tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
 25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
 26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
 27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
 28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;
 29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat mengajukan tidak mengajukan replik pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Agustus 2023, sehingga Tergugat tidak ada menyampaikan duplik;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-34, sebagai berikut:

1. P-1 : Akta Perseroan Terbatas PT. Maduma Asih Pratama tanggal 18 Oktober 1986, No. 139, yang dibuat dihadapan Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
2. P-1a : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-2724 HT.01.01.Th87, tanggal 7 April 1987. (Sesuai dengan asli);
3. P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maduma Asih Pratama tanggal 22 Juli 1999, No. 32, yang dibuat dihadapan

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlon Silitonga, S.H., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang di Mauk. (Sesuai dengan asli);

4. P-3 : Akta Berita Acara Rapat PT. Maduma Asih Pratama tanggal 5 September 2000, No. 8, yang dibuat dihadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
5. P-3a : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-2116 HT.01.04.TH.2002, tanggal 9 Juli 2002. (Sesuai dengan asli);
6. P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 14 Agustus 2008, No. 29, yang dibuat dihadapan Marlon Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
7. P-4a : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-82170.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 5 November 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli);
8. P-5 : Akta Berita Acara Rapat PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 28 Agustus 2012, No. 77, yang dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
9. P-5a : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-37686.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 11 Juli 2013, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. (Sesuai dengan asli);
10. P-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maduma Asih Pratama tanggal 23 Januari 2018, No. 22, yang dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
11. P-6a : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0037137, tanggal 25 Januari 2018, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 7 November 2019, No. 24, yang dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
13. P-7a : Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0092576.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 11 November 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
14. P-8 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 28 April 2021, No. 50, yang dibuat dihadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
15. P-8a : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.03-0278727, tanggal 30 April 2021, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
16. P-9 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 16 Desember 2022, No. 36, yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);
17. P-9a : Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0088359, tanggal 19 Desember 2022, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
18. P-10 : Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Maduma Asih Pratama, tanggal 19 Desember 2022, No. 41, yang dibuat dihadapan Ny. Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta. (Sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. P-10a : Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-0092748.AH.01.02.TAHUN 2022, tanggal 21 Desember 2022, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
20. P-11 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Ike Wahyuni Arbela Verera Putri. (Sesuai dengan fotokopi);
21. P-12 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Beserta Lampirannya dengan Nomor Induk Berusaha: 9120212151293. (Sesuai dengan asli);
22. P-13 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/128/DESDM/TAHUN 2006 tanggal 22 Juli 2006 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Penyelidikan Umum. (Sesuai dengan asli);
23. P-14 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/133/DESDM/TAHUN 2007, tanggal 27 Juni 2007, Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi. (Sesuai dengan asli);
24. P-15 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/030/DESDM/TAHUN 2010, tanggal 18 Maret 2010 Tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
25. P-16 : Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 540/043/DESDM/TAHUN 2011, tanggal 15 April 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. P-17 : Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, No.: 660/24.B/SK/BAPEDALDA/2011, tanggal 28 Februari 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
27. P-18 : Surat PT. Maduma Asih Pratama. Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023, tanggal 08 Maret 2023, perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan. (Sesuai dengan fotokopi);
28. P-19 : Surat PT. Maduma Asih Pratama, Nomor: 004/Dir.MAP-ESDM/III/2023, tanggal 23 Maret 2023, perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan. (Sesuai dengan fotokopi);
29. P-20 : Surat PT. Maduma Asih Pratama, Nomor: 006/Dir.MAP-ESDM/IV/2023, tanggal 13 April 2023, Perihal: Banding Administratif. (Sesuai dengan fotokopi);
30. P-21 : Dokumen Laporan Akhir Eksplorasi, PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
31. P-22 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
32. P-23 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
33. P-24 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
34. P-25 : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, Nomor: 660/14.B/SK/BAPEDALDA/2011, tanggal 5

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2011, Tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Penambangan Biji Nikel PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan asli);
35. P-26 : Dokumen Studi Kelayakan, PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi);
 36. P-27 : Dokumen Rancana Pascatambang (RPT), PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
 37. P-28 : Dokumen Rencana Reklamasi Tahun 2012-2016, PT. Maduma Asih Pratama, Tahun 2011. (Sesuai dengan fotokopi *print out*);
 38. P-29 : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. (Sesuai dengan fotokopi);
 39. P-30 : Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik. (Sesuai dengan fotokopi);
 40. P-31 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. (Sesuai dengan fotokopi);
 41. P-32 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2021, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (Sesuai dengan fotokopi);
 42. P-33 : Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNBPN Periode Tahun 2007-2011 serta Periode Tahun 2020-2022. (Sesuai dengan asli);
 43. P-34 : Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Negara Pembayaran PNBPN Periode Tahun 2012-2019. (Sesuai dengan asli);

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

1. T-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 26 Tahun 2018, Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Sesuai dengan *print out*);
2. T-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022, Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. (Sesuai dengan *print out*);
3. T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2023. (Sesuai dengan *print out*);
4. T-4 : *Plotting* Peta IUP PT. Maduma Asih Pratama. (Sesuai dengan *print out*);

Bahwa, Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik tanggal 2 Oktober 2023 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara di dalam gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pengajuan gugatan tersebut oleh Tergugat telah mengajukan bantahan baik dalam eksepsi maupun pokok perkara sebagaimana yang disampaikan pada persidangan secara elektronik tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta Asas – asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sistematika penulisan terhadap pertimbangan hukum ini di dalam menguji keabsahan tindakan yang dilakukan (baca:obyek sengketa *a quo*) meliputi

1. Pertimbangan aspek formal pengajuan gugatan;
2. Pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagaimana yang didalilkan, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

I. Aspek Formal Gugatan

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (baca: UU AP), terjadi perluasan kewenangan pengujian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya hanya terbatas pada pengujian keputusan maka dengan diundangkannya UU AP maka Peradilan TUN juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 19 *jo* Pasal 1 angka 18 UU AP sebagai berikut:

Pasal 19 dinyatakan bahwa :

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan TUN telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 UU AP, yaitu:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AP memuat kriteria / unsur dari pengkualifikasian makna suatu Tindakan Administrasi Pemerintahan yang jika dihubungkan perkara dengan *a quo* maka penilaian atas tindakan tersebut yakni;

a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;

In casu tindakan yang menjadi kewenangan Tergugat merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dengan objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara;

b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tidak memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Menimbanga, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa telah memenuhi kriteria tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UUAP, hal mana terhadap ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, berkaitan dengan tempat kedudukan Tergugat maka secara hukum Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Tenggang waktu pengajuan gugatan;**

Menimbang, bahwa di dalam pengujian keabsahan tindakan Tergugat, maka Pengadilan akan berpedomani pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (baca :Perma No. 2 Tahun 2019) dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 4 ayat (1) : Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4 ayat (2) : Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (baca:Perma No. 6 Tahun 2018) dimana memprasyaratkan bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif, dalam pengertian bahwa upaya administrasi merupakan kewajiban dari upaya yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah maka dengan mencermati Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Angka 1 Huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Bagian E dinyatakan bahwa terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif”;

Menimbang, bahwa memperhatikan *vide* bukti tertulis P-18, P-19 dan P-20 dimana Penggugat telah mengirimkan Surat dengan Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan, yang kemudian di tindak lanjuti pada tanggal 23 Maret 2023 berupa penyampaian upaya keberatan tertulis kepada Tergugat melalui surat Nomor: 004/Dir.MAP-ESDM/III/2023, perihal: Keberatan Belum Adanya Jawaban Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM serta upaya banding administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui surat Nomor: 006/Dir.MAP-ESDM/IV/2023 tanggal 13 April 2023, Perihal Banding Administratif, hal mana terhadap upaya yang dilakukan Penggugat terkait status perizinan yang dimiliki, oleh Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap surat yang diajukan baik di dalam permohonan maupun upaya administratif yang telah dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat namun tidak dijawab/di tanggapi oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan jika Penggugat dengan telah berupaya mencari penyelesaian

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lain untuk dimasukkan ke dalam daftar izin yang memenuhi ketentuan sebelum pada akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar pada seluruh uraian pertimbangan di atas, maka guna bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan dari proses penyelesaian permasalahan untuk memperoleh keadilan (*Access to justice*) melalui pengajuan gugatan, hal mana terhadap penilaian tenggang waktu jika dihitung dari sejak diajukannya permohonan melalui Surat dengan Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama terdaftar sebagai IUP tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang memenuhi ketentuan dengan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor: 298/G/TF/2023/ PTUN.JKT maka Pengadilan berpendapat bahwa pendaftaran gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diprasyaratkan di dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ;

- **Keentingan Penggugat (*legal standing*);**

Menimbang, bahwa untuk membahas kepentingan menggugat / *legal standing* maka Pengadilan akan menilai dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yang hubungan pertalian kedua pendekatan yang akan digunakan tersebut berupa pendekatan konseptual berupa teori hukum yang berfungsi untuk menopang pendekatan peraturan perundang-undangan itu sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi.”

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) dan (6)

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa:

Angka 5: Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan;

Angka 6: Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas disimpulkan jika unsur kepentingan (*interes, belang*) merupakan syarat utama adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan *a quo* yang secara teori dalam terminologi hukum acara administrasi dimaknai menunjuk terhadap nilai yang harus dilindungi dan menunjuk pada bentuk, isi dan proses hukumnya. Bahwa dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara *a quo* maka tentunya harus dilihat secara keseluruhan dari adanya hubungan antara penggugat dengan tindakan yang digugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa kepentingannya dirugikan oleh tindakan Tergugat yang tidak memasukkan Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Memenuhi Ketentuan sebab selain tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha Penggugat yang memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031, kegiatan pertambangan yang diusahakan menjadi terhenti

Menimbang, bahwa mencermati *vide* bukti bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih berlaku selama 20 tahun sejak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Maduma Asih Pratama (*selanjutnya disebut dengan "IUP OP"*) yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031;

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 54 angka 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan pada pokoknya bahwa *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.* Bahwa selain itu, terkait dengan pendaftaran izin usaha pertambangan berupa tindakan memproses pendaftaran izin usaha pertambangan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan dan/atau Sistem Minerba *one data* Indonesia / Modi diatur di dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022 (*vide* bukti T-1,T-2,);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dicermati dengan pemaknaan terbalik/ secara *a contrario* menunjukkan bahwa semua izin usaha pertambangan yang tidak terdaftar dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan dan/atau Sistem Minerba *one data* Indonesia / Modi tidak dapat diberikan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau dengan kata lain tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, oleh Tergugat mendalilkan pada pokoknya jika Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pemahaman bahwa kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan Pejabat Pemerintahan, hal mana dalam keadaan konkretnya kepentingan tersebut ditentukan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hubungannya dengan Penggugat sendiri ;
2. Bersifat pribadi ;
3. Bersifat langsung;
4. Secara obyektif dapat ditentukan luas dan intensitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan penilaian hukum terhadap aspek kepentingan baik secara teoritis maupun yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan mencermati vide bukti P-1 sampai P-28, P-33 dan P-34 maka Pengadilan berpendapat bahwa tidak terdapat fakta yang menunjukkan jika Tergugat telah memproses izin usaha pertambangan Penggugat ke dalam daftar izin yang memenuhi ketentuan sehingga secara kausalitas menunjukkan Penggugat secara hukum memiliki hubungan yang secara langsung berkaitan erat dengan sebuah nilai kepentingan yang dilihat dari adanya hubungan hukum antara kelangsungan izin usaha pengelolaan pertambangan Penggugat yang telah memperoleh izin usaha pertambangan produksi yang masih aktif yang belum dicabut atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas, maka menurut Pengadilan Penggugat secara hukum mempunyai kapasitas sebagai pihak dan/atau memiliki kepentingan dan/atau hak untuk menguji keabsahan tindakan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu syarat formil pengajuan gugatan dari aspek kepentingan dalam gugatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, maka terhadap formalitas gugatan Penggugat, Pengadilan berkesimpulan bahwa:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*,
2. Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan;
3. Pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil eksepsi dan pokok perkara sengketa *a quo* sebagai berikut;

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa

- (1) “Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;
- (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas di subsumsikan dengan jawaban yang diajukan maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara *a quo* tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri fakta yang relavan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bewijsomvang*):

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Selatan belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya sesuai Pasal 169C huruf c UU 3/2020, selain itu kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Luwu Timur dan Gubernur Sulawesi Selatan termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) disebutkan makna dari Pengertian Tergugat yakni Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan sebagaimana disebutkan tersebut, adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan

Halaman 47 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa unsur kewenangan serta tindakan yang ada pada Badan/ Pejabat Pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang di atur Peraturan Perundang – Undangan merupakan prasyarat yang sifatnya mutlak harus terpenuhi untuk menempatkan suatu badan /Pejabat Pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa sikap diam dengan tidak memasukkan /mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat (baca: objek perkara) sebagaimana permohonan yang telah diajukan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI / MODI merupakan kualifikasi tindakan yang secara mutlak telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara maupun yang telah di atur oleh Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya pengaturan tindakan yang dimaknai sebagai sebuah kewenangan maka dengan menempatkan Tergugat di dalam gugatan adalah hal yang secara hukum sudah benar dan tepat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang

Halaman 48 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam permohonan yang diajukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya sehingga Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat di atas pada dasarnya merupakan sebuah dalil dari pengujian yang berkaitan dengan penilaian pokok perkara terkait dengan pengujian dari sebuah prasyarat yang harus terpenuhi untuk mengkualifikasikan sebagai izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, bahwa terhadap pencatuman dalil eksepsi tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam sebuah pengajuan gugatan, maka yang menjadi tolok ukur untuk menguji dalil tersebut haruslah di dasarkan pada norma yang mengatur pengajuan gugatan tersebut yakni ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa :

syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara pemeriksaan persiapan sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di dalam gugatan telah memuat dengan jelas identitas dari subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat obyek perkara, dasar / alasan gugatan Penggugat serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas penilaian di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat secara formal pengajuan gugatan

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum di dalam Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) merupakan dalil yang tidak relevan serta tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi akan diuraikan secara lengkap oleh karena sudah termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah tindakan diam Tergugat berupa tidak memasukkan / mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat (baca: obyek perkara *a quo*) atas dasar permohonan yang diajukan ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI merupakan kewenangan serta kewajiban hukum Tergugat yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?

Menimbang, bahwa maksud dari makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku di atas harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang seharusnya menjadi dasar tindakan tersebut ? dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur dari yang disebutkan tidak terpenuhi maka hal itu cukup menjadi alasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara konseptual di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya bagi pejabat tata usaha negara dikehendaki di dalam segala tindakannya harus didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku guna melegitimasi suatu prinsip dari dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada atau dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap penjabaran tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 di atas diuraikan di dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan bahwa:

1. Menteri Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur;

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana ayat 1 meliputi pengawasan terhadap;
 - a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
 - b. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengeloaan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;
 - i. pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - j. penyusun cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Nama Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara,

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor ; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara;

Menimbang bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang pengelolaan Usaha Pertambangan (IUP) yang semula terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi dalam menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara maka dengan ditetapkan serta di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Batubar, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a ; ketentuan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka kewenangan pengawasan, penataan, perumusan kebijakan serta pembinaan pengelolaan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk kewenangan untuk memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI saat ini telah menjadi dasar dari ruang lingkup kewenangan dari Pemerintah Pusat *in casu* kewenangan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara *a quo* secara hukum berada dalam kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan tindakan Tergugat secara prosedural berkaitan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan;*

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.

(2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 disebutkan:

“Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 87 di atas merupakan pedoman dari pendaftaran izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, dan selain itu jika memperhatikan diktum ke-14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dinyatakan bahwa :

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penertiban IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi, termasuk jika ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir pemeriksaan dari Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Propinsi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menertibkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftara IUP mineral logam atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jinawab yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis tertanda *vide* T-3, P-1 sampai P-28, P-33 dan P-34 diperoleh fakta hukum yang dihubungkan dengan penilaian aspek prosedural dari adanya kewajiban atas tindakan Tergugat dalam pendaftaran izin usaha pertambangan melalui permohonan yang diajukan Penggugat agar terdaftar/tercatat sebagai izin yang memenuhi ketentuan, dimana tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya tindakan dari Tergugat untuk memproses permohonan yang diajukan Penggugat atau pemberian informasi atas hasil evaluasi atas permohonan agar di daftarkan pada database *Mineral One Data Indonesia* (modi);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023, perihal Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan dan Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan atau membalas maupun menetapkan dan/atau melakukan tindakan terhadap Surat Penggugat yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jika disubsumsikan dengan dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan pada pokoknya jika ketiadaan izin usaha pertambangan Penggugat ke dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan sebagaimana *vide* bukti T-3, menurut Pengadilan hal itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk tidak memproses atau bahwa bersikap pasif atas permohonan Penggugat yang secara hukum masih memiliki izin usaha pertambangan yang berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi atau bahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral

Halaman 56 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Batubara *junto* Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kedudukan serta peran Tergugat secara konstitusional memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan serta pengawasan dalam rangka memvalidasi, memverifikasi dan menginventarisasi dokumen perizinan mineral dan batu bara beserta kelengkapannya dalam konteks adanya peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan batubara termasuk dan tidak terbatas pada penyusunan daftar inventarisasi izin usaha pertambangan yang **secara aktif dan responsif** memproses, memvalidasi, di dalam penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang juga telah di atur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02 /MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terdapat dalam bukti P-18, P-19 dan P-20 berupa Surat Permohonan PT. Maduma Asih Pratama. Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023, tanggal 08 Maret 2023, perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama PT. Maduma Asih Pratama Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan, maka menurut Pengadilan, Tergugat seharusnya melakukan analisis dan pemeriksaan dokumen perizinan milik Penggugat serta memberikan informasi (*feedback*) kepada Penggugat dalam kaitan dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi baik secara teknis, administrasi, kewilayahan, lingkungan dan finansial. Bahwa apabila dalam hal dokumen perizinan usaha pertambangan tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat seharusnya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten guna memastikan eksistensi dokumen perizinan usaha pertambangan Penggugat yang hingga saat ini masih aktif berlaku selama 20

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sampai dengan tanggal 15 April 2031 dan tidak pernah dicabut dan dibatalkan;

Menimbang, bahwa jika yang menjadi alasan penolakan permohonan Penggugat adalah karena adanya kekurangan persyaratan setelah dilakukannya evaluasi dan diverifikasi secara administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, maka menurut Pengadilan, hasil tersebut haruslah disampaikan kepada Penggugat sebagai persyaratan yang menentukan dalam kelengkapan dokumen perizinan yang harus terpenuhi. Bahwa konsekuensi hukum dari tidak adanya pemenuhan kewajiban terhadap lengkap dokumen tersebut adalah pemberian sanksi administratif yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berupa Peringatan tertulis; Penghentian sementara IUP /IUPK Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP atau IUPK untuk memberikan suatu kepastian hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* bukti P-1 sampai P-28, P-33 dan P-34 menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban administrasi, teknis, lingkungan serta finansial berupa kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga hal itu menunjukkan telah memenuhi kriteria guna diproses dan didaftarkan sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat(1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mengingat dan berdasar pada kaidah dimana setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat, sehingga antara Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, *in casu* yang dalam hal ini Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat beserta segala keputusan lainnya adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang pada saat diterbitkan berdasarkan kewenangan untuk menerbitkan izin usaha pertambangan Penggugat beserta dokumen lainnya, sehingga secara hukum menurut Pengadilan hal tersebut harus dianggap sah berlaku dan hormati oleh Tergugat sampai adanya keputusan lain yang membatalkannya. Pendapat ini

Halaman 58 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan asas dalam hukum administrasi yakni *Asas presumptio iustae causa* yakni asas yang bermakna suatu keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah. Keabsahan itu baru hilang jika ada keputusan baru yang membatalkan atau mencabut yang lama

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-4, yang diajukan Tergugat yakni adanya *Plotting* Peta izin usaha pertambangan Penggugat yang didalilkan bertumpang tindih dengan PT. Sanroy Mitra Saudara maka menurut Pengadilan, jika hal itu belum bisa menjadi salah satu dasar untuk mengidentifikasi serta menunjukkan validitas adanya tumpang tindih sebab untuk membuktikan keadaan tersebut tentunya harus dilakukan kajian secara administrasi dan kewilayahan yang secara faktual mampu dibuktikan oleh para pihak, yakni pihak Penggugat yang telah memiliki wilayah usaha pertambangan berdasarkan izin – izin yang telah diperoleh dan terakhir adalah izin persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan dari eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi Produksi yang secara hukum sesuai dengan syarat peningkatan status perizinannya (*vide* bukti tertulis P-13,P-14,P-15 dan P-16) serta pembuktian dan keterlibatan aktif Tergugat sebagai pejabat yang melakukan pembinaan, pengawasan serta koordinasi terhadap pengelolaan izin pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terhadap tindakan Tergugat yang bersifat pasif /tidak memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat sebagai akibat tidak terdaftarnya izin usaha pertambangan tersebut dalam daftar rekonsiliasi yang diusulkan, membuktikan jika Tergugat tidak melakukan evaluasi serta kajian yang komprehensif sebagai bentuk upaya pembinaan dan pengawasan, pengendalian termasuk melakukan koordinasi inventarisasi perizinan dengan Pemerintahan Propinsi secara terukur, akuntabel dan sistematis terhadap telah dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, sebab dengan tindakan Tegugat yang tidak memproses izin usaha pertambangan Penggugat yang masih aktif berlaku, belum dibatalkan atau dicabut pada akhirnya menimbulkan berbagai penafsiran dan ketidakpastian atas izin usaha

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan yang diperoleh serta seolah saling menegasikan dengan adanya keputusan badan/pejabat pemerintah lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu jika berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa :

- Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa : Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

Huruf a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

Huruf j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;

- Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa “Masyarakat berhak:

Huruf i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;

Menimbang, bahwa di dalam hukum Administrasi Pemerintahan setiap badan atau pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik *public service* wajib memberikan layanan pada setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar *reasonable time* dengan kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di harapkan melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak dan/ atau bersikap diam di dalam memberikan pelayanan tanpa terkecuali, *in casu* tindakan yang ditunjukkan oleh Tergugat dengan tidak secara aktif dan responsif memberikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal memberikan informasi mengenai eksistensi dokumen perizinan yang dimiliki merupakan tindakan nyata yang dilakukan tanpa adanya kajian, validasi dokumen serta evaluasi dan pelaporan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan serta koordinasi dengan kelembagaan pemerintah Propinsi dan Kabupaten /kota terhadap pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, oleh karena hal itu mencerminkan

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara junto Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang - Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara *mutatis mutandis* juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan makna dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa "*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.*" Maka Tergugat secara substansi seharusnya di dalam mengimplementasikan peraturan, kebijakan dan tindakan lainnya sejatinya mencermati kaidah – kaidah hukum dalam pengelolaan pertambangan di dalam mendukung pembangunan nasional yang saling berkesinambungan dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah di miliki oleh Penggugat atas dasar kewenangan Pejabat Pemerintah / Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Luwu Timur yang menerbitkan (*vide* bukti P-13, P-14, P-15 dan P-16) dengan berlandaskan pada asas pengelolaan pertambangan yang benar yakni berasaskan pada :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan yang dimiliki, maka Pengadilan berkesimpulan jika izin usaha pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial melalui pembayaran yang telah dilakukan dan maka tindakan Tergugat, yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 objek perkara *a quo* merupakan tindakan yang tidak melakukan perbuatan konkret yang seharusnya menjadi kewenangan / kewajiban hukum Tergugat (*obligation of law*) secara hukum dinyatakan sebagai tindakan yang telah bertentangan dengan prosedur, serta substansi Peraturan Perundang Undangan yang disebutkan di atas dan asas-asas umum pemeritahan yang baik dan oleh karena itu harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan batal maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf a, tentunya menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memproses serta memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu terhadap pengajuan gugatan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti para pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan Administrasi Pemerintahan yakni Memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi (OP) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lawu Timur berdasarkan keputusan No. 540/043/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 15 April 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (OP) PT. Maduma Asih Pratama yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 15 April 2031 ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 003/Dir.MAP-ESDM/III/2023 tanggal 08 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 232.000 (*dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa 10 Oktober 2023 oleh **IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, SH., M.H.**, dan **MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M.**

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

MOHAMMAD HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 125.000,00
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 47.000,00
4. Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Leges Putusan	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 65 dari 65 halaman, Putusan Nomor 298/G/TF/2023/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)